

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal paling mendasar bagi manusia selain kebutuhannya terhadap hukum adalah kebutuhan di bidang kesehatan. Terkait dengan kebutuhan itu pemerintah Indonesia pun menjamin hal tersebut melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatakan:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Kosmetik adalah salah satu kebutuhan sehari-hari yang dapat dijumpai di kalangan masyarakat pada saat ini. Penggunaan kosmetik tidak hanya digunakan kaum wanita bahkan kaum pria banyak juga memakai kosmetik demi menunjang penampilannya. Dengan kemajuan teknologi di bidang kosmetik membuat produk kosmetik memiliki banyak variasi fungsi serta khasiat dan telah memberikan alternatif bagi konsumen untuk memenuhi kebutuhan akan produk kecantikan tersebut.¹

¹Dhana Feby Rena, 2019, *Penyidikan Kasus Pedagangan Produk Kosmetik Illegal Secara Online Oleh BPOM*, [http:// digilib. unila.ac.id/55489/3/ TESIS% 20TANPA % 20BAB % 20 PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/55489/3/TESES%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf), diakses pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 pukul 22.00 WIB

Produk-produk kosmetik yang ada di pasar Indonesia khususnya bagi daerah Kota Padang ini juga banyak menjual kosmetik yang dengan mengatasnamakan merek atau produk kosmetik ternama yang terdaftar dalam BPOM, dengan menawarkan harga yang lebih murah dibanding dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya wanita menjadi tergiur untuk membelinya. Sehingga banyak oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi tersebut untuk keuntungan pribadi ataupun kelompok tertentu, untuk mencegah hal tersebut pemerintah membuat suatu aturan yang berkaitan tentang kesehatan untuk melindungi konsumen dari tindakan yang dapat merugikan konsumen tersebut, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebut (Undang-Undang Kesehatan).

Tanggungjawab produk adalah tanggungjawab pelaku usaha atau produsen untuk suatu produk yang telah dibawanya kedalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena ada cacat pada produk tersebut. Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan kosmetik pada umumnya adalah merkuri. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan ada sejumlah kosmetik yang berbahaya, salah satu berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan Kimia Obat (BKO) tersebut antara lain seperti obat-obatan dengan jenis antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon, bahan berbahaya dalam kosmetik adalah bahan kimia obat yang dilarang penggunaannya dalam bahan baku pembuatan kosmetik, dikarenakan dapat merusak tubuh manusia. Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik tersebut dilarang.²

²Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.97

Salah satu kejahatan di bidang kesehatan yang terjadi adalah banyaknya kosmetik yang diedarkan atau diperjualbelikan tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga terhadap pelaku yang melakukan penjualan kosmetik tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang berarti pelaku telah melanggar ketentuan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang mengatakan: “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat izin edar”.

Pelaku yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 106 ayat (1) tersebut, diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan yang mengatakan:

“Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Salah satu contoh kasus pengedaran kosmetik tanpa izin yang terjadi di Kota Padang yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 29 Juni 2019 di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang telah terjadi tindak pidana memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar dan tidak dilengkapi label Bahasa Indonesia atau tidak memenuhi syarat yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat yang bertempat di toko LC shop atas nama pemilik Bambang Joko Suprianto beralamat Jalan Parak Laweh Pulau Air Nan XX Nomor 14. Sewaktu petugas Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan pengecekan barang berupa kosmetik, obat-obatan dan alat kesehatan menemukan kesediaan farmasi dan alat kesehatan

berbagai macam merek yang tidak memiliki izin edar dan tidak melengkapi label bahasa Indonesia.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul **“Penyidikan Tindak Pidana Mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan pidana dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam penyidikan tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan pidana dalam tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang ditemui oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap tindak pidana mengedarkan kosmetik tanpa izin edar.

D. Metode Penelitian

³Hukum Online, 2019, *Penggrebakan Kosmetik Tanpa Izin Edar di Kota Padang*, <http://news.klikpositif.com/baca/53091/diduga-jual-kosmetik-ilegal--polisi-grebek-toko-di-padang>, Diakses pada Rabu tanggal 20 November 2019 pukul 21:56 WIB

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ Data primer diperoleh melalui wawancara 2 orang dengan AKBP Yunizar Yudhistira selaku Kasubdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Briptu Yudi Prasetyo selaku penyidik Ditreskrimsus Polda Sumbar.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶ Data sekunder diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat mengenai jumlah Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Tahun 2016-2019

⁴Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

⁵*Ibid*, hlm. 106

⁶*Ibid*.

c. Data Tersier

Data tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁹

4. Analisis Data

⁷*Op. Cit.*, hlm 106

⁸Moh .Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

⁹Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kaulitatif, yaitu menganalisa data menurut aspek–aspek yang diteliti dan selanjutnya diambil dari suatu kesimpulan yang relevan atau berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.